

Mantan Penjabat Kepala Desa Salarri akan Diadili atas Penyalahgunaan Dana Desa



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Tim-penyidik-Kejaksanaan-mengawal-tersangka-menuju-Lembaga-Pemasyarakatan-Lapas-Kelas-IIB-Polman.jpg>

POLEWALI MANDAR - Kejaksaan Negeri Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) segera melimpahkan berkas perkara tersangka mantan Pj Kepala Desa Salarri, Kecamatan Limboro, AR. AR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pada pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2020 di Desa Salarri senilai Rp 463.365.593.

"Perkara tipikor Desa Salari sementara ini masih penuntasan penyidikannya," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Iwan Mex Namara, Kamis (11/8/2022). Menurut Iwan, jika berkas perkara tersangka selesai, berkas dan tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk disidangkan.

"Jika selesai pemberkasannya nanti dilimpahkan ke PN Tipikor Mamuju. Mengenai kapan nanti kita infokan," ujarnya. Tersangka saat ini ditahan di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali Mandar. Sebelumnya, AR ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Juli 2022.

Dari hasil proses penyidikan, perbuatan AT telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah. Baik keterangan saksi-saksi, maupun petunjuk dan alat bukti surat berupa laporan hasil penghitungan kerugian negara oleh Tim Audit Inspektorat Polewali Mandar. Hasil perhitungan kerugian negara ditemukan selisih dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu keuangan Desa sebesar Rp 446.447.039.

Kemudian pajak yang belum dipungut dan disetor selama tahun 2020 sejumlah Rp 16.918.554, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 463.365.593. Tersangka AR sebelumnya merupakan ASN pada Kecamatan Polewali. Kemudian ditunjuk sebagai Pj. Kepala Desa Salari Kecamatan Limboro tahun 2020.

Modus tersangka, pada saat menjabat Pj. Kepala Desa Salari, AR melakukan pencairan anggaran dengan tidak melibatkan bendahara dan perangkat desa lainnya. Tersangka juga tidak menggunakan anggaran yang telah dicairkan tersebut sesuai peruntukannya. "Namun oleh tersangka anggaran baik ADD maupun DD tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya," kata Iwan Mex Namara

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *Salahgunakan Dana Desa, Mantan Pj Kades Salarri Polman Segera Diadili*, 11 Agustus 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/08/11/salahgunakan-dana-desa-mantan-pj-kades-salarri-polman-segera-diadili>

Catatan Berita:

1. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
 - a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, mengatur bahwa pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.